



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG SISTEM PERBUKUAN**

TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Rabu, 16 September 2015.
P u k u l	: 11.00 WIB s/d 12.05 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membahas Hasil Kajian Harmonisasi RUU tentang Sistem Perbukuan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 24 orang, izin 2 orang dari 35 orang Anggota. - 4 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Sistem Perbukuan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menyampaikan hasil kajian harmonisasi.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas RUU tentang Sistem Perbukuan sebagai berikut :
1. Hasil kajian berdasarkan aspek teknik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan masih memerlukan penyempurnaan, baik mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) maupun ditinjau dari sisi keterkaitan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya.
 2. Dalam draft RUU, terdapat 11 catatan terkait kajian **aspek teknis**, 18 catatan terkait kajian **aspek substantif**, dan terkait **aspek asas-asas peraturan perundang-undangan** diperlukan penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan.
 3. Adapun 11 (sebelas) catatan terkait aspek teknik diantaranya yaitu:
 - a) Pasal 1 angka 20 pada frasa “badan hukum” perlu dipertimbangkan untuk dihapus, karena akan menutup kesempatan usaha perusahaan percetakan yang bukan berbadan hukum dan dimiliki oleh perorangan;
 - b) Pasal 13 huruf a dan Pasal 15 huruf tidak memerlukan penjelasan karena norma sudah jelas;
 - c) Konsistensi penggunaan antara kata “sampul” di ketentuan umum angka 2 dan kata “kulit” dalam Pasal 56 ayat (1) untuk maksud yang sama;
 - d) Pasal 85 mestinya dirumuskan pada pasal terakhir di Bab Pengadaan;
 - e) Rujukan pengenaan sanksi pidana dalam Pasal 91 tidak tepat/salah pasal.
 4. Dari aspek substansi terdapat 18 (delapan belas)catatan, diantaranya yaitu:
 - a) Pasal 11 huruf e, Pasal 13 huruf d, Pasal 15 huruf d, Pasal 18 huruf c, Pasal 20 huruf d, Pasal 22 huruf b, Pasal 24 huruf b, Pasal 26 huruf b terkait kode etik profesi sebaiknya diatur kewajiban masing-masing profesi untuk membentuk kode etiknya;
 - b) Pasal 23 huruf b dan Pasal 25 huruf b sebaiknya dihapus karena Pembaca Ahli dan Korektor bukan sebagai penghasil karya cipta dan pada umumnya dipekerjakan oleh Penerbit;
 - c) BAB IV: sebaiknya ketentuan mengenai pembentukan badan baru, yaitu Badan Perbukuan dikaji lebih lanjut terkait dengan tugas dan wewenang badan dengan kementerian pendidikan, kementerian agama dan dinas pendidikan;
 - d) Pasal 63 tidak diperlukan, karena apabila sudah berkualifikasi “penerbit” baik milik pemerintah atau swasta, sudah dengan sendirinya dapat menerbitkan Buku;
 - e) Pasal 74, ketentuan mengenai penjualan Buku secara elektronik sebaiknya diatur/dirumuskan pokok-pokoknya dalam draft RUU ini.;

- f) Rumusan Pasal 77 ayat (2) membatasi ruang gerak peredaran buku sehingga tidak sejalan dengan upaya menumbuhkan budaya minat baca masyarakat;
 - g) Dalam Pasal 91 sanksi pidana yang dikenakan pada pelanggaran kode etik tidak tepat.
5. Berdasarkan hasil kajian dari aspek asas-asas peraturan perundang-undangan, RUU tentang Sistem Perbukuan ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
- B. Pandangan/tanggapan Pengusul atas hasil kajian harmonisasi RUU tentang Sistem perbukuan :
1. Pengusul mengapresiasi dan menerima hasil kajian harmonisasi yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi.
 2. Terkait dengan batasan jumlah halaman yang terdapat dalam definisi buku dalam draft RUU merupakan rujukan dari UNESCO, akan tetapi untuk penyempurnaan, definisi buku akan dibahas lebih lanjut.
 3. Adanya pembentukan badan dalam draft RUU ini ditujukan agar dapat membuat peraturan-peraturan yang bersifat teknis dari RUU tentang Sistem Perbukuan.
 4. Secara substansi RUU tentang Sistem Perbukuan belum banyak mengatur mengenai *digital book/ebook*.
 5. Lembaga yang mengatur sistem perbukuan saat ini tidak efektif karena tidak memiliki kewenangan yang cukup, oleh karena itu RUU ini diharapkan dapat memberikan kewenangan dan kemandirian bagi badan baru yang akan mengatur mengenai sistem perbukuan di Indonesia.
 6. RUU tentang Sistem Perbukuan dinilai sangat baik dan bertujuan untuk membentuk badan perbukuan yang lebih “canggih” untuk memajukan dan mensejahterakan pihak-pihak yang terkait dalam sistem perbukuan seperti, penulis/pengarang, pendesain gambar, penerbit, dll.
- C. Tanggapan Anggota terhadap hasil kajian Tim Ahli, sebagai berikut :
1. Untuk memperkaya pandangan Anggota Badan Legislasi dalam rangka melakukan pengharmonisasian RUU tentang Sistem perbukuan khususnya yang terkait dengan buku digital, Badan Legislasi telah mengundang 2 (dua) orang pakar dan kiranya kedua pakar tersebut dapat diundang kembali oleh Pengusul dalam pembahasan RUU ini.
 2. Lembaga buku sudah ada sejak tahun 1970-an, namun kelembagaan buku ini dinilai masih kurang efektif dan efisien sehingga dibubarkan, akan tetapi permasalahan yang terkait dengan buku sangat kompleks dan beragam

sehingga kelembagaan buku diperlukan kembali dalam rangka mengisi kekosongan hukum.

3. Diharapkan RUU tentang Sistem Perbukuan tidak hanya bertujuan untuk melegitimasi ketentuan-ketentuan yang sudah ada, namun juga dapat mengakomodir hal-hal yang diperlukan di masa yang akan datang.
4. Banyak hal yang belum dapat diantisipasi dalam RUU tentang Sistem Perbukuan, salah satunya mengenai *ebook*.
5. Diusulkan agar RUU tentang Sistem Perbukuan dapat dirumuskan kembali dengan mengakomodir mengenai *ebook* agar RUU tentang Sistem Perbukuan dapat mengikuti perkembangan teknologi digital khususnya buku *digital*.
6. Perlu adanya pengaturan mengenai penanggungjawab atas isi/substansi buku agar buku yang diterbitkan menjadi lebih berkualitas.
7. Kiranya perlu dikaji kembali mengenai keefektifan pembentukan badan buku mengingat organisasi dari badan tersebut tidak vertikal ke bawah.
8. Pencantuman Bab Pidana dalam draft RUU diharapkan dapat meningkatkan *law enforcement* bagi perlindungan penulis, penerbit, dan pihak-pihak yang terkait dalam industri buku.
9. RUU ini memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengadakan buku-buku berkualitas bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.
10. Permasalahan terkait dengan sistem perbukuan tidak sederhana dan mempengaruhi banyak aspek, oleh karena itu penyempurnaan aturan dalam draft RUU sangat diperlukan
11. Adanya *ebook* yang berkembang dan beredar di masyarakat, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan buku, namun kemudahan yang didapatkan juga menimbulkan permasalahan seperti banyak terjadi plagiarisme, sehingga, aturan mengenai sistem perbukuan yang modern dan *up to date* sangat diperlukan.
12. RUU tentang Sistem Perbukuan ini masih kurang mengatur hal-hal yang terkait dengan *digital book* atau *ebook*, kiranya RUU ini perlu disempurnakan kembali dengan memuat pengaturan mengenai *ebook*, perpustakaan, dan menghilangkan pasal-pasal yang membatasi perkembangan perbukuan di Indonesia.
13. Diharapkan RUU tentang Sistem Perbukuan dapat memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait di dalam sistem perbukuan.
14. Diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai kerjasama antara penerbit nasional dan penerbit asing dalam draft RUU tentang Sistem Perbukuan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh masukan/pandangan dari Pengusul RUU dan Anggota Panja Badan Legislasi, akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan draft RUU tentang Sistem Perbukuan.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi X untuk menyempurnakan draft RUU tentang Sistem Perbukuan sesuai dengan masukan/pandangan Pengusul RUU, Anggota Panja, dan Narasumber.

Rapat ditutup pukul 12.05 WIB

Jakarta, 16 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001